

BAB II
TINJAUAN HUKUM TERHADAP ORGAN PENGURUS PADA
YAYASAN LEMBAGA PENGEMBANGAN PERBANKAN INDONESIA
(YLPPI)

A. Pengertian Yayasan

A.1. Pengertian Yayasan

Menurut Mr. Paul Scholten (dalam R. Ali Rido, SH., 2001:107) dikatakan sebagai berikut:

“Yayasan adalah suatu badan hukum yang dilahirkan oleh suatu pernyataan sepihak. Pernyataan itu harus berisikan pemisahan suatu kekayaan untuk tujuan tertentu dengan menunjukkan, bagaimanakah kekayaan itu diurus atau digunakan.”²¹

Sedangkan pengertian yayasan sebagaimana terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan:

”Yayasan sebagai badan hukum yang tidak mempunyai anggota, dikelola oleh sebuah pengurus dan didirikan untuk tujuan sosial (mengusahakan layanan dan bantuan seperti sekolah, rumah sakit).”²²

Menurut Ernet Utrecht, (dalam Dr. Suharto, SH.,MM 2009 : 10), mengatakan , bahwa di dalam Yayasan terkandung unsur-unsur²³ :

1. adanya suatu harta kekayaan,
2. harta kekayaan ini merupakan harta kekayaan tersendiri tanpa ada yang memilikinya,
3. harta kekayaan mana diberi suatu tujuan tertentu, dan

²¹ Rido Ali, Op. Cit., Hal 107.

²² Kansil & Cristine S.T Kansil, *Kamus Istilah Aneka Hukum*, Cetakan Pertama, (Jakarta :Pusat Sinar Harapan), Tahun 2000.

²³ Suharto. Op. Cit., Hal 10.

4. dalam melaksanakan tujuan dari harta kekayaan tersebut diadakan suatu pengurus

Setiawan SH mantan Hakim agung Mahkamah agung RI dalam tulisannya yang berjudul : Tiga Aspek Hukum Yayasan” pada Majalah Varia Peradilan Tahun V No.55 April 1990 berpendapat bahwa Yayasan adalah badan hukum.²⁴ Dalam kesempatan lain Setiawan dalam tulisannya seperti yang dikutip oleh Yahya Zein dalam buku yang berjudul “Status hukum Yayasan dalam kaitannya dengan Penataan Badan-badan Usaha di Indonesia; Makalah Seminar Yayasan, Status Hukum dan sifat Usahanya: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Tahun 1989) menyatakan pula bahwa, walaupun tidak ada peraturan tertulis mengenai Yayasan, praktek hukum dan kebiasaan membuktikan bahwa di Indonesia itu : .²⁵

- a. Dapat didirikan suatu Yayasan,
- b. Yayasan berkedudukan sebagai badan hukum.

Prof. Soebekti dalam Kamus Hukum terbitan Pradnya Paramita, menyatakan bahwa:²⁶

”Yayasan adalah suatu badan hukum dibawah pimpinan suatu badan pengurus dengan tujuan sosial dan tujuan tertentu yang legal.”

Menurut Undang-Undang Yayasan di Negeri Belanda tahun 1956 dalam ketentuan Pasal 1 dinyatakan :

²⁴ Setiawan ,”Tiga Aspek Hukum Yayasan” Majalah Varia Peradilan Tahun ke V No.55, Jakarta : IKAHI April 1990

²⁵ Zein, Yahya. ”Keberadaan Yayasan di Indonesia”.
<http://yahyazein.blogspot.com> diakses 20 Oktober 2009

²⁶ Soebekti, *Kamus Hukum*, (Jakarta : Pradnya Paramita), Tahun 2000

”Suatu yayasan adalah suatu badan hukum yang diciptakan dengan suatu perbuatan hukum, yang tidak mengenal anggota dan bermaksud dengan pertolongan kekayaan yang dicadangkan untuk mengejar tujuan tertentu”.²⁷

Prof. Wirjono Prodjodikoro dalam bukunya yang berjudul “Hukum Perdata tentang Persetujuan-persetujuan tertentu” berpendapat bahwa Yayasan adalah badan hukum. Dasarnya adalah suatu Yayasan mempunyai harta benda/kekayaan, yang dengan kemauan pemilik ditetapkan guna mencapai tujuan tertentu.²⁸ Kekayaan yang terpisah itu diperlukan untuk mengejar tercapainya tujuan dan merupakan sumber dari segala hubungan – hubungan hukum. Tujuan itu sendiri harus tujuan yang idiil.

Namun sejak tanggal 6 Agustus 2001 lahirlah Undang-undang Nomor 16 tahun 2001 sebagai landasan hukum pendirian yayasan di Indonesia.²⁹ Menurut ketentuan pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 tahun 2001 menyebutkan sebagai berikut:

”Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan yang tidak mempunyai anggota”.

Menjadi pertanyaan sekarang adalah kapankah suatu yayasan itu memperoleh kedudukan sebagai badan hukum? Menurut Paul Scholten maupun Pitlo, ”Kedudukan badan hukum itu diperoleh bersama-sama dengan berdirinya yayasan itu”. Berdasarkan hal tersebut, pendapat ini menurut Ali Rido, SH (2001 : 111) dapat berlaku juga di Indonesia”.³⁰

²⁷ Setiady Tolib, Op. Cit., Hal. 201

²⁸ Yahyazein, Op. Cit.

²⁹ Setiady, Tolib, Op.Cit., Hal. 199

³⁰ Rido Ali, Op. Cit., Hal. 111

Maka dalam hal ini tentu saja hakim akan menetapkan yayasan itu bukan badan hukum dan para pengurus dianggap bertindak untuk diri pribadi dan bertanggung jawab, penuh tanggung menanggung.

Dalam lalu lintas hukum sehari-hari yayasan sudah diperlakukan sebagai entitas hukum privat (legal entity) artinya diperlukan suatu kesatuan yang menyanggah hak-hak dan kewajiban-kewajiban sendiri. Pengakuan yayasan sebagai badan hukum yang berarti sebagai subyek hukum mandiri, seperti halnya orang secara teoritis dalam kenyataannya didasarkan antara lain karena adanya kekayaan terpisah, tidak memberi kekayaan atau penghasilannya kepada pendiri atau pengurusnya, mempunyai tujuan tertentu, mempunyai organisasi yang teratur, didirikan dengan akta notaris. Ciri yang demikian ini cocok untuk ciri-ciri badan hukum umumnya yaitu adanya pemisahan kekayaan, adanya tujuan tertentu, adanya kepentingan sendiri, dan adanya organisasi yang teratur.³¹

Dari definisi yayasan tersebut di atas jelaslah yayasan haruslah berbentuk badan hukum. Pasal 11 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Jo. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 menyebutkan :

1. Yayasan memperoleh status badan hukum setelah akta pendirian Yayasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) memperoleh pengesahan dari Menteri
2. untuk memperoleh pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , Pendiri atau kuasanya mengajukan permohonan kepada Menteri melalui Notaris yang membuat akta pendirian Yayasan tersebut.
3. notaris sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) wajib menyampaikan permohonan pengesahan kepada Menteri dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari

³¹ Purwadi Ari, *Ditengarai Untuk tujuan Komersial*
www.surabayapagi.com/index.php?p=detilberita&id=36992 diakses tanggal 2 november 2009)

terhitung sejak tanggal akta pendirian yayasan ditandatangani.

4. dalam memberikan pengesahan akta pendirian Yayasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Menteri dapat meminta pertimbangan dari instansi terkait dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap.
5. instansi terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (4), wajib menyampaikan jawaban dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan pertimbangan diterima.
6. permohonan pengesahan akta pendirian Yayasan dikenakan biaya yang besarnya ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah.

Yayasan memperoleh status badan hukum setelah akta pendirian yayasan disahkan oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia dan diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia. Pengesahan akta pendirian, merupakan status dokumen yang menentukan saat berubahnya status yayasan menjadi badan hukum. Sehingga yayasan memiliki karakteristik dan kemampuan bertindak sebagai selayaknya suatu subyek hukum.

Selain itu, agar sah sebagai badan hukum, maka ada dua syarat yang sangat penting yaitu bahwa badan hukum itu harus mendapat pengesahan dari pemerintah dan diumumkan. Pada saat anggaran dasar suatu badan memperoleh pengesahan dari pihak yang berwenang (pemerintah), saat itulah sebuah badan hukum lahir (pada waktu sebelum Undang-undang Yayasan diundangkan masih berlaku Penetapan Menteri Kehakiman 4 november 1971 No. J.A. 5/196/1 yang menyatakan bahwa kedudukan badan hukum baru diperoleh setelah pengesahan, pendaftaran, dan pengumuman dalam Tambahan Berita Negara RI.³²

³² Ali Ridho, Op. Cit., hal 36

Tujuan dari pengesahan dan pengumuman ialah untuk melindungi pihak ketiga. Karena dengan demikian pihak ketiga dapat menelaah mengenai struktur hukumnya dari badan hukum itu, mengenai tujuannya siapa siapa yang berhak bertindak sebagai organ dan sebagainya. Kelalaian dari pengurus yang tidak menjalankan kewajibannya untuk melakukan pengesahan dan pengumuman mempunyai akibat hukum, bahwa para pengurus secara pribadi bertanggung jawab tanggung-menanggung dan sepenuhnya terhadap pihak ketiga.

Dalam hal ini, jika pengurus (organ) bertindak masih dalam batas-batas wewenangnya, maka badan hukum itu dengan sendirinya juga terikat dan dapat dipertanggung-jawabkan disamping para pengurus secara pribadi.

Dengan telah melakukan pengesahan dan pengumuman, maka semua perbuatan-perbuatan hukum pengurus (organ) dalam batas-batas wewenangnya, merupakan perbuatan-perbuatan badan hukum itu sendiri dengan pertanggung jawaban sendiri pula. Jadi jelaslah, bahwa fungsi pengesahan dan pengumuman itu menghilangkan adanya pertanggung jawaban para pengurus secara pribadi dan mengalihkannya kepada badan hukum tersebut

Pengumuman diajukan permohonannya oleh Pengurus Yayasan atau Kuasanya kepada Kantor Percetakan Negara Republik Indonesia dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal akta Pendirian³³

A.2. Sejarah Keberadaan Yayasan di Indonesia

Keberadaan yayasan dalam kehidupan bermasyarakat di Indonesia sudah diakui sejak jaman pendudukan Belanda. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Rudi Prasetya, mengemukakan bahwa asal mula bentuk yayasan yang bersifat klasik dikenal di Nederland, yang didirikan untuk tujuan-tujuan idiiil,

³³ Suharto. Op. Cit., Hal 50

khususnya tujuan sosial.³⁴ Yayasan ini bukan perkumpulan akan tetapi lazimnya dikupas bersama-sama dengan perkumpulan badan-badan-hukum. Oleh karena yayasan adalah badan hukum. Yang menjadi dasar dari perkumpulan ialah orang-orang perseorangan, yang selaku anggota bekerja sama mencapai suatu tujuan dengan mengumpulkan dan mengurus suatu kekayaan. Sedang

Keberadaan yayasan tersebut belum mempunyai dasar hukum yang pasti, sehingga yayasan didirikan hanya berdasarkan kebiasaan, doktrin dan Pasal-Pasal yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Reglement op de Rechtsorvendering dan Kitab Undang-undang Hukum Dagang yang mengakibatkan terjadi penyimpangan di dalam penyelenggaraan yayasan.

Walaupun demikian, harus dicatat bahwa Yayasan sebagai badan hukum telah diterima dalam suatu yurisprudensi tahun 1882. Hoge Raad yang merupakan badan peradilan tertinggi di negeri Belanda berpendirian bahwa Yayasan sebagai badan hukum adalah sah menurut hukum dan karenanya dapat didirikan. Pendapat Hoge Raad ini diikuti oleh Hoogerechtshof di Hindia Belanda (sekarang Indonesia) dalam putusannya dari tahun 1884.

Pendirian Hoge Raad tersebut diikuti oleh Hoogerechtshof di Hindia Belanda (sekarang Indonesia) dalam putusannya dari tahun 1884. Pendirian Hoge Raad di negeri Belanda tersebut dikukuhkan dengan diundangkannya Wet op Stichting Stb.Nomor 327 Tahun 1956, dimana pada Tahun 1976 Undang-undang tersebut diinkorporasikan ke dalam bukum kedua Burgerlijk Wetboek yang mengatur perihal badan hukum (buku kedua titel kelima Pasal 285

Disamping itu yurisprudensi di Indonesia dalam putusan Mahkamah Agung RI tanggal 27 Juni 1973 No.124 K/Sip/1973 dalam pertimbangannya bahwa pengurus yayasan dalam mewakili yayasan di dalam dan di luar pengadilan, dan yayasan mempunyai harta sendiri antara

³⁴ Ibid, Hal 6

lain harta benda hibah, maka Mahkamah Agung memutuskan bahwa Yayasan tersebut merupakan suatu badan hukum. Jika yayasan dapat dikatakan badan hukum, berarti Yayasan adalah subyek hukum.

Yayasan sebagai subyek hukum karena memenuhi hal-hal sebagai berikut :

1. yayasan adalah perkumpulan orang
2. yayasan dapat melakukan perbuatan hukum dalam hubungan-hubungan hukum
3. yayasan mempunyai kekayaan sendiri
4. yayasan mempunyai pengurus
5. Yayasan mempunyai maksud dan tujuan
6. Yayasan mempunyai kedudukan hukum
7. Yayasan mempunyai hak dan kewajiban
8. Yayasan dapat digugat dan menggugat di muka pengadilan

Dasar dari suatu yayasan ialah suatu harta benda kekayaan, yang dengan kemauan pemilik ditetapkan guna mencapai suatu tujuan tertentu. Dan pengurusnya juga ditetapkan oleh yang mendirikan itu. Dan si pendiri ini lazimnya juga mengadakan peraturan untuk mengisi lowongan dalam pengurus. Hal yayasan ini sama sekali tidak diatur dalam suatu undang-undang, tetapi dalam pergaulan hidup nyata diakui keadaannya sebagai suatu badan, yang dapat turut ikut serta dalam pergaulan hukum di masyarakat, artinya dapat menjual beli, sewa menyewa dan lain-lain dengan mempunyai kekayaan yang terpisah dari barang-barang kekayaan orang-orang yang mengurus yayasan itu.³⁵

Menurut Undang-Undang Yayasan di Negeri Belanda tahun 1956 dalam ketentuan Pasal 1 dinyatakan :

”Suatu yayasan adalah suatu badan hukum yang diciptakan dengan suatu perbuatan hukum, yang tidak mengenal anggota

³⁵ Prodjodikoro, Wirjono, *Hukum Perdata tentang Persetudjuan – Persetudjuan Tertentu*, cetakan kedua, (Bandung : Vorking Van Hoeve, 1953), Hal. 103

dan bermaksud dengan pertolongan kekayaan yang dicadangkan untuk mengejar tujuan tertentu”.³⁶

Kemudian dalam ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Yayasan di Negeri Belanda tahun 1956 menyebutkan :

”Pengurus berkewajiban agar yayasan beserta nama, nama depan dan tempat tinggal dari pendiri atau pendiri-pendiri dan nama, nama depan dan tempat tinggal para pengurus didaftarkan di dalam daftar pusat umum yang disediakan, dan lagipula pengurus harus mengusahakan agar salinan akta pendirian itu diumumkan pula.”³⁷

Dengan demikian di Negeri Belanda menurut Wet Op Stichtingen 1956 kedudukan badan hukum diperoleh bersama-sama dengan berdirinya yayasan itu, melihat bahwa yayasan sudah bertanggung jawab atas perbuatan pengurus dalam batas-batas wewenangnya yang dilakukannya selama pendaftaran dan pengumuman belum dilaksanakan.³⁸

Dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan pasal Undang-undang yayasan di Negeri Belanda itu lebih jelaslah bahwa kedudukan badan hukum yayasan diperoleh bersama-sama pada waktu berdirinya yayasan itu. Tentu saja dapat terjadi bahwa yayasan tersebut telah melakukan hal-hal yang dapat menyebabkan kehilangan kedudukannya sebagai badan hukum seperti:

2. bertentangan dengan ketertiban umum.
3. dalam mencapai tujuannya bertentangan dengan kesusilaan dan hukum,

Status badan hukum yayasan ini kemudian diperjelas oleh Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 124 K/Sip/1973 yang menyebutkan bahwa yayasan adalah badan hukum, tetapi

³⁶ Setiady Tolib, Op. Cit., Hal 201

³⁷ Ibid

³⁸ Ibid

yurisprudensi ini tidak mengatur bagaimana tata cara yang harus dipenuhi oleh pengelola yayasan untuk memperoleh status badan hukum.

Meskipun belum ada Undang-undang yang secara tegas menyatakan Yayasan sebagai badan hukum namun beberapa pakar hukum Indonesia, diantaranya Setiawan, SH, Prof. Soebekti dan Prof Wijono Prodjodikoro berpendapat bahwa Yayasan merupakan badan hukum. Dari uraian diatas dapatlah disimpulkan bahwa status hukum Yayasan sebelum adanya Undang-Undang Yayasan, diakui sebagai badan hukum yang menyanggah hak dan kewajibannya sendiri, yang dapat digugat dan menggugat di muka pengadilan, serta memiliki status yang dipersamakan dengan orang perorangan sebagai subyek hukum dan keberadaannya ditentukan oleh hukum.

Sebagaimana menurut Prof. Subekti, badan hukum merupakan badan yang dapat memiliki hak-hak dan dan melakukan perbuatan seperti seorang manusia, serta memiliki kekayaan sendiri, dapat digugat atau menggugat di depan Hakim.³⁹

A.3. Pendirian Yayasan Menurut Peraturan Perundang-Undangan

Status badan hukum yayasan diperoleh sejak tanggal pengesahan oleh Menteri Hukum dan HAM (Pasal 11 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Jo. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004) sedangkan prosedurnya diuraikan dalam pasal 15 PP 63/2008 yaitu dalam jangka waktu maksimal 10 hari sejak tanggal akta pendirian, pendiri atau kuasanya melalui Notaris yang membuat akta pendirian yayasan mengajukan permohonan secara tertulis dilampiri dengan :

- a. salinan akta pendirian yayasan
- b. fotokopi NPWP yayasan yang dilegalisir notaris
- c. surat pernyataan kedudukan disertai alamat lengkap yayasan ditandatangani pengurus dan diketahui oleh Lurah atau Kepala Desa
- d. bukti penyetoran atau keterangan Bank atas nama yayasan atau pernyataan tertulis dari pendiri yang memuat keterangan nilai

³⁹ Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta : Intermasa), Tahun 1991, hal. 127

kekayaan yang dipisahkan sebagai kekayaan awal untuk mendirikan yayasan

- e. surat pernyataan pendiri mengenai keabsahan kekayaan awal tersebut.
- f. Bukti penyetoran biaya pengesahan dan pengumuman yayasan.

Prosedur mana lebih lengkap daripada yang syaratkan dalam Surat Edaran Dirjen Administrasi Hukum Umum nomor C-HT.01.10-21 tanggal 4 November 2002 jo Surat Nomor : C-HT.01.10-07 tanggal 5 Mei 2003 perihal pengesahan dan persetujuan perubahan Anggaran Dasar Yayasan. Jadi secara praktis sebaiknya dilengkapi semuanya termasuk biaya PNPB dan biaya pengumuman TBNRI.

Mengenai anggaran dasar yayasan yang perlu diperhatikan adalah baik pendirian yayasan maupun perubahan anggaran dasar yayasan harus menggunakan akta otentik yang dibuat dalam bahasa Indonesia (Pasal 9 ayat Jo. Pasal 18 ayat (3) Undang-undang nomor 16 Tahun 2001)

Perubahan substansi anggaran dasar dapat dikategorikan menjadi tiga kategori :

1. hal yang tidak boleh dirubah
2. hal yang boleh dirubah dengan mendapat persetujuan menteri
3. hal yang boleh dirubah cukup dengan diberitahukan kepada Menteri. Sedangkan perubahan data yayasan cukup diberitahukan kepada Menteri (pasal 19 PP)

Hal yang tidak boleh dirubah dari substansi anggaran dasar yayasan adalah perubahan maksud dan tujuan yayasan. Hal yang boleh dirubah dengan persetujuan menteri adalah perubahan nama dan kegiatan yayasan. Hal yang boleh dirubah cukup diberitahukan kepada Menteri adalah substansi anggaran dasar selain yang disebutkan di atas termasuk perubahan tempat kedudukan yayasan (Pasal 18 ayat 1 dan 3). Perubahan susunan pengurus, pembina dan pengawas dan perubahan alamat lengkap yayasan adalah termasuk perbuatan hukum yang tidak merubah anggaran dasar yayasan namun dikategorikan sebagai perubahan data yayasan (Pasal 19 PP dan Penjelasan).

A.4. Organ Yayasan dan Harta Kekayaan Yayasan Menurut Peraturan Perundang-Undangan

Pada hakekatnya antara yayasan dengan organ yayasan terdapat hubungan yang sangat erat. Di satu sisi keberadaan organ yayasan bergantung sepenuhnya pada keberadaan yayasan, akan tetapi di sisi lain yayasan sangat bergantung pada organnya tersebut untuk melakukan kegiatan dan melaksanakan fungsinya.

Pada mulanya, yayasan hanya memiliki Pengurus dan Pengawas yang dalam hal ini dari pihak kejaksaan yang memberikan pengawasan. Dengan ketentuan Pengawas dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk membubarkan yayasan apabila dalam kenyataannya Anggaran Dasarnya bertentangan dengan ketentuan bahwa kepada para Pendiri tidak dapat diberikan pembayaran uang, apabila keuangan yayasan tidak mencukupi lagi untuk meralisasikan tujuannya, dan tidak dapat mengumpulkan uang dalam jangka waktu pendek dengan salah satu jalan yang sah, apabila tujuan yayasan telah tercapai atau tidak tercapai lagi.⁴⁰

Pada perkembangan berikutnya, yayasan mempunyai organ yang terdiri atas Pembina, Pengurus, dan Pengawas sesuai dengan yang dimaksud dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan.

Pengeritan Pembina sebagaimana yang terdapat pada pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang yayasan menyebutkan:

”Pembina adalah organ Yayasan yang mempunyai kewenangan yang tidak diserahkan kepada pengurus atau Pengawas oleh Undang-undang ini atau Anggaran dasar.”⁴¹

Sedangkan yang dapat diangkat sebagai pembina, terdapat pada pasal 28 ayat (3), yaitu :

⁴⁰ Suharto, Op. Cit., Hal 57

⁴¹ Pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan.

”Yang dapat diangkat menjadi anggota Pembina sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 adalah orang perseorangan sebagai Pendiri yayasan dan atau mereka yang berdasarkan keputusan rapat anggota Pembina dinilai mempunyai dedikasi yang tinggi untuk mencapai maksud dan tujuan yayasan.”⁴²

Pembina mempunyai kewenangan yang tidak diberikan kepada Pengurus atau Pengawas oleh Undang-Undang tersebut atau Anggaran Dasar. Kewenangan sebagai Pembina Yayasan, sebagaimana yang terdapat pada Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang yayasan, meliputi :

1. Keputusan mengenai perubahan Anggaran Dasar;
2. Pengangkatan dan pemberhentian anggota Pengurus dan anggota Pengawas;
3. Penetapan kebijakan umum Yayasan berdasarkan Anggaran Dasar;
4. Pengesahan program kerja dan rancangan anggaran tahunan Yayasan; dan
5. Penetapan keputusan mengenai penggabungan atau pembubaran Yayasan.

Bagaimana apabila karena sesuatu sebab yayasan tidak ada pembinanya? Paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal kekosongan, anggota Pengurus dan anggota Pengawas wajib mengadakan rapat gabungan untuk mengangkat Pembina sesuai dengan yang dimaksud dalam Pasal 28 ayat (4) Undang-Undang nomor 28 Tahun 2004. Keputusan rapat sesuai dengan yang dimaksud di atas sah apabila dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini dan / atau Anggaran Dasar sesuai dengan yang dimaksud dalam Pasal 28 ayat (4) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004.⁴³

⁴² Ibid

⁴³ Ibid

Pembina dalam kapasitasnya, mengangkat Pengurus Yayasan, maka dari itu Pembina tidak boleh merangkap sebagai Pengurus Yayasan maupun Pengawas, sesuai dengan yang dimaksud dalam Pasal 29, Pasal 31 ayat (3) dan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004.⁴⁴

Kekayaan yang terpisah itu diperlukan untuk mengejar tercapainya tujuan dan merupakan sumber dari segala hubungan-hubungan hukum. Tujuan itu sendiri haruslah tujuan yang idiil. Dengan demikian tidak dibenarkan tujuan yang komersil atau tujuan untuk kepentingan sendiri.

Kekayaan Yayasan biasanya berasal dari usaha sendiri dan atau berasal dari sumbangan pihak lain. Chatamarrasjid mengemukakan bahwa yayasan dapat didirikan dengan modal yang sangat kecil dan karena tujuannya dapat mengharapkan sumbangan dari anggota masyarakat yang lain.⁴⁵

Selanjutnya Chatamarrasjid mengemukakan bahwa pada umumnya sumber dana yayasan berasal dari sumbangan masyarakat dalam bentuk hibah, hibah wasiat dan hasil kegiatan usaha serta bantuan perusahaan tempat dimana yayasan tersebut didirikan.⁴⁶

Harta kekayaan yayasan baik tersedia sebagai harta awal yayasan maupun harta yang diperoleh dari sumbangan dalam bentuk hibah, hibah wasiat maupun usaha yayasan sendiri diletakkan secara terpisah dengan harta kekayaan pendiri yayasan yang bersangkutan. Pemisahan harta kekayaan yayasan dengan harta kekayaan pendiri yayasan menunjukkan adanya kemandirian yayasan dalam menyelenggarakan usaha yayasan.

Sebagaimana yang terdapat pada pasal 5 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan, menyebutkan:

1. kekayaan yayasan baik berupa uang, barang, maupun harta kekayaan lain yang diperoleh Yayasan berdasarkan Undang-Undang ini, dilarang dialihkan atau dibagikan

⁴⁴ Ibid Pasal 29, Pasal 31 ayat (3) dan Pasal 32 ayat (1)

⁴⁵ Suharto, Op. Cit Hal. 51

⁴⁶ Ibid

secara langsung atau tidak langsung, baik dalam bentuk gaji, upah, maupun honorarium, atau bentuk lain yang dapat dinilai dengan uang kepada Pembina, Pengurus dan Pengawas.

2. pengecualian atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat ditentukan dalam Anggaran Dasar bahwa Pengurus menerima gaji, upah, atau honorarium, dalam hal Pengurus Yayasan :
 - a. bukan pendiri Yayasan dan tidak terafiliasi dengan Pendiri, Pembina dan Pengawas, dan
 - b. melaksanakan kepengurusan Yayasan secara langsung dan penuh
3. penentuan mengenai gaji, upah, atau honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Pembina sesuai dengan kemampuan kekayaan Yayasan.

Yayasan tidak boleh membagi kekayaan atau penghasilannya kepada Pendiri atau Pengurusnya, meskipun yayasan dalam melakukan kegiatan usaha untuk menunjang pencapaian maksud dan tujuannya dengan cara mendirikan badan usaha atau ikut serta dalam suatu badan usaha yang bertujuan memperoleh keuntungan.⁴⁷

Yayasan tidak boleh membagi kekayaan atau penghasilannya kepada Pendiri atau Pengurusnya, sesuai dengan yang dimaksud dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004, selain dilarang untuk membagi-bagikan kekayaan baik berupa uang, barang maupun kekayaan lain yang diperoleh yayasan, dilarang juga untuk dialihkan atau dibagikan secara langsung atau tidak langsung kepada Pembina, Pengurus, Pengawas, karyawan atau pihak lain yang mempunyai kepentingan terhadap Yayasan sesuai Pasal 5 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan.

Pengecualian terhadap ketentuan tersebut, yakni penerimaan gaji, upah atau honorarium yang hanya diperbolehkan kepada pengurus yayasan,

⁴⁷ Suharto, Op. Cit, hal 53

bukan pendiri yayasan dan tidak terafiliasi dengan pendiri, pembina dan pengawas serta melaksanakan kepengurusan yayasan secara langsung dan penuh, sesuai pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan.

Pendiri adalah sama sekali bebas untuk mengaturnya sesuai dengan kehendaknya, tetapi harus dijaga yayasan tidak boleh berubah menjadi perkumpulan. Dalam akta pendirian memuat aturan-aturan tentang penunjukan para pengurus, ketentuan penggantian anggota pengurus dan wewenang dan kewajiban pengurus. Para pengurus tidak diwajibkan untuk mendaftarkan dan mengumumkan akta pendiriannya juga pengesahan dari Menteri Kehakiman sebagai tindakan preventif tidak disyaratkan.

Berbeda dengan tujuan pendirian dari perseoan terbatas (selanjutnya disebut dengan "PT"), tujuan filosofis pendirian yayasan dipahami sebagai tidak bersifat komersial atau tidak mencari keuntungan (nirclaba atau non profit). Oleh karenanya tujuan pendirian dari yayasan diidentikan dengan kegiatan bidang sosial, keagamaan, pendidikan, kemanusiaan dan banyak lagi.

Selama pendaftaran dan pengumuman yang pertama belum dilaksanakan adalah disamping yayasan, para pengurus untuk perbuatannya yang dilakukan atas nama yayasan bertanggung jawab secara tanggung menanggung. Perlu juga diperhatikan bahwa dalam hal pengurus melakukan perbuatan-perbuatan di luar batas-batas wewenangnya (diluar tujuan sosial yayasan) badan hukum yayasan tidak terikat dan para pengurus pribadi lah yang terikat dan bertanggung jawab sepenuhnya.

B. Yayasan Pengembangan Perbankan Indonesia (YPPI)

B.1 Sejarah Pendirian YPPI Tata Cara Pendirian Yayasan Pengembangan Perbankan Indonesia (YPPI)

Dengan dukungan beberapa bank milik pemerintah dan swasta, tahun 1958 didirikanlah suatu lembaga pendidikan perbankan di bawah naungan Yayasan Akedemi Bank. Para pendukung yayasan adalah Bank Indonesia, Bank Negara Indonesia, Bank Industri Negara, Bank Rakyat

Indonesia, Bank Tabungan Pos, Badan Hukum "PERBANAS", dan Yayasan Pendidikan Kader Bank. Pembiayaan atas yayasan tersebut didapat dari iuran para pendukung.

Akademi Bank kemudian diubah status dan namanya menjadi PTIKP (Perguruan Tinggi Ilmu Keuangan dan Perbankan), yang peresmiannya dilakukan Presiden Soekarno pada tanggal 5 Juli 1963. selanjutnya, 2 April 1965, yayasan PTIKP menjadi lembaga pendidikan dibawah Urusan Bank Sentral dan Bank Indonesia dengan keputusan Urusan Bank Sentral No. Keputusan 121/UBS/65 tanggal 20 November 1965 menjadi Lembaga Pendidikan Bank Berdjoang dengan status di bawah UBS dan dengan Surat Keputusan Gubernur Bank Negara Indonesia No.Kep.5/GBNI/66 tanggal 19 Agustus 1966, Surat Keputusan Menteri UBS No. 121/UBS/65 Tanggal 20 November 1965, dan kembali Surat Keputusan Menteri UBS/Gubernur Bank Negara Indonesia No.Kep.28/UBS/65 tanggal 2 April 1965, dinyatakan berlaku lagi.

PTIKP menjadi perguruan tinggi kedinasan di dalam lingkungan Kementerian Urusan Bank Sentral/Bank Indonesia pada 1970, PTIKP ditutup, sebagai gantinya didirikan Yayasan Pengembangan Perbankan Indonesia (YPPI), dengan tujuan memajukan mengkoordinasi berbagai kegiatan pendidin untuk mengembangkan dan meningkatkan standar profesionalisme tenaga personalia perbankan.

Pada 30 april 1970 YPPI didirikan bank Indonesia, Bank milik pemerintah (BBD, BDN, BEII, BNI, BAPINDO, BRI dan BTN), dan perhimpunan Bank-Bank Nasional Swasta (Perbanas) dengan tujuan membentuk dan mengembangkan kemampuan tenaga prfesional perbankan, baik untuk para pegawai Bank Indonesia dan bank-bank pemerintah, maupun pegawai-pegawai bank swasta.

Kebutuhan YPPI yang makin meningkat, Bank Indonesia menyatakan niat dan kesediaan melanjutkan pengembangan usaha YPPI atas beban biaya Bank Indonesia dengan mengganti menjadi Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia, disingkat LPPI sebagaimana tercermin pada akte pendirian dan anggaran dasarnya, LPPI didirikan oleh

Bank Indonesia dengan berdasarkan pada Akte Notaris Rd Soeharsono, SH Nomor 24 tanggal 29 Desember 1977⁴⁸

LPPI mempunyai tiga tujuan pokok yakni :

1. memperoleh tenaga-tenaga pimpinan perbankan yang bermutu;
2. mempertinggi mutu pengetahuan perbankan;
3. dan memperluas pengertian masyarakat terhadap dunia perbankan;

Adapun susunan kepengurusan di YLPPI adalah sebagai berikut:

Dewan Kurator:

1. Ketua : Gubernur Bank Indonesia
2. Anggota : Pengurus Asosiasi Perbankan yaitu Himbara, Perbanas, Ikatan Bankir Indonesia, Bank Asing dan Perhimpunan Bank- Bank Perkreditan, secara ex- officio.

Komite Evaluasi Program

1. Ketua : Deputi Gubernur Bank Indonesia
2. Sekretaris : Direktur Direktorat Penelitian & Pengaturan Perbankan.
3. Anggota : Direktur SDM Bank- bank besar secara ex- officio.

Susunan Direksi

1. Direktur Utama
2. Direktur Bidang Umum
3. Direktur Bidang Diklat
4. Direktur Bidang Syariah
5. Direktur Bidang Pendidikan Managerial
6. Direktur Bidang Pendidikan Profesional

Pada tahun 1992 dikeluarkan deklarasi pendirian Institut Bankir Indonesia (IBI) oleh tokoh- tokoh perbankan. Guna mempersiapkan

⁴⁸ Soeharsono, "Akte Notaris, Anggaran Dasar LPPI." Nomor 24 tanggal 29 Desember 1977

lahirnya Institut Bankir Indonesia (IBI) maka dibentuk Dewan Pertimbangan Nasional Program Pengembangan Profesional Perbankan (DPN-P4) pada tanggal 28 Desember 1987 yang akte notarialnya menjadi Yayasan LPPI yang dengan jelas keterikatan LPPI dengan IBI. Untuk mencapai maksud dan tujuan LPPI, seperti disebut dalam Anggaran Dasar itu, lembaga ini melakukan usaha atau kerjasama dengan Institut Bankir Indonesia, di samping itu, bila dianggap perlu, bekerjasama dengan organisasi atau lembaga lain.

Kaitannya dengan sumber dana yang dimiliki oleh YLPPI⁴⁹, diatur dalam SK Direksi No.23-80/1991 tentang penyisihan 5 persen dari laba untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia perbankan. Pada kenyataannya kewajiban yang telah diatur dalam SK Direksi ternyata tak dilakukan dalam arti bahwa tidak ada dalam satupun Bank yang menyerahkan kelebihan dana untuk pengembangan SDM. Dalam Peraturan SK Direksi Nomor 23-80/1991 tersebut secara jelas telah diatur bahwa setiap bank umum melakukan penyisihan sebesar 5 % (lima persen) dari laba bersih untuk digunakan bagi pengembangan SDM perbankan. Dana tersebut dapat disumbangkan ke lembaga pendidikan yang melakukan pendidikan SDM perbankan atau jika tidak bisa disalurkan maka diserahkan kepada Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia. Kemudian seiring dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, maka SK Direksi Nomor 23-80/1991 tentang penyisihan 5 % (lima persen) dari laba untuk peningkatan kualitas SDM perbankan diperbaharui dengan SK No.31-330 tahun 1999.

Dalam peraturan SK No 31-330 tahun 1999 yang mengubah poin kedua yaitu, jika dana hasil penyisihan laba tidak habis, maka dapat disalurkan pada tahun berikutnya. Kenyataannya, dana YLPPI tidak

⁴⁹ Aliran Dana Yayasan pengembangan perbankan Indonesia”, www.temponteraktif.com/hg/narasi/.../nrs,20071210-01,id.html, diakses tanggal 21 November 2009

dipergunakan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia perbankan.⁵⁰

B.2 Pendirian Yayasan Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (YPPI)

Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) didirikan berdasarkan Akta Pendirian Yayasan nomor 24, yang dibuat oleh Notaris Raden Soekarsono, SH. tanggal 29 Desember 1977 dengan NPWP (Nomor Pengguna Wajib Pajak) : 1.301.927.8-014. Diwakili saat itu oleh Samali Timoty Budimulia (Direktur Muda Bank Indonesia), Ismail Djamil (Direktur Muda Kepala Urusan Hukum dan Perundang-undangan Bank Indonesia), Soekiyato (Wakil Kepala Urusan Personalia Bank Indonesia). Menurut keterangannya dalam akte ini masing-masing bertindak dalam jabatannya tersebut dan oleh karena itu berdasarkan Surat Kuasa di bawah tangan 26 Desember 1977, nomor 10/138/Sr.Ks. yang bermaterai cukup, bersama-sama mewakili Direksi Bank Indonesia dan dengan demikian mewakili Badan Hukum Bank Indonesia, yang berkedudukan di Jakarta.

LPPI mempunyai cita-cita mulia sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Rapat Peserta Yayasan Pengembangan Perbankan Indonesia, Nomor 16 yang dibuat dalam akta Notaris R. Soekarsono, dikemukakan beberapa hal yang melarbelakangi pembentukan YPPI, yaitu :

1. YPPI merupakan yayasan yang melaksanakan kegiatan pendidikan terutama untuk kalangan bankir;
2. salah satu cita-cita yang menjadi tujuan untuk menghasilkan insan perbankan yang berkualitas tinggi dan profesional;
3. YPPI turut mengabdikan tanpa pamrih dan secara nirlaba guna meningkatkan mutu sumber daya manusia;

⁵⁰ Ibid.

4. YPPI mempunyai maksud dan tujuan di bidang sosial dan kemanusiaan;

Adapun yang menjadi poin-poin pokok dalam akta tersebut adalah sebagai berikut :

LPPI memiliki maksud dan tujuan, sebagaimana yang terdapat pada Pasal 3 Anggaran Dasarnya:

1. memperoleh tenaga pemimpin perbankan yang bermutu;
2. mempertinggi nilai/mutu pengetahuan perbankan dengan menyelenggarakan riset terhadap masalah-masalah yang berhubungan dengan dunia perbankan;
3. memupuk dan memperluas pengertian masyarakat terhadap dunia perbankan;

Kekayaan LPPI, sebagaimana terdapat pada Pasal 4 Anggaran Dasarnya;

1. kekayaan pangkal pertama pada waktu lembaga didirikan dan kekayaan-kekayaan lainnya yang ada;
2. derma-derma tetap;
3. sumbangan yang diperoleh dari mereka yang menaruh minat kepada lembaga;
4. hibah-hibah wasiat dan hibah-hibah biasa;
5. pendapatan-pendapatan lain yang sah.

Mengenai pengurusan LPPI , sebagaimana terdapat pada Pasal 5 Anggaran Dasarnya :

1. Dewan Kurator
2. Pimpinan Harian

Dewan Kurator adalah Dewan Tertinggi yang menggariskan serta menetapkan kebijakann dalam melaksanakan maksud dan tujuan lembaga. Ketentuan mengenai yang berhak menjadi anggota Dewan Kurator terdapat pada Pasal 7 Anggaran Dasarnya:

1. Gubernur Bank Indonesia adalah Ketua merangkap anggota Dewan Kurator, apabila Gubernur Bank Indonesia berhalangan yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka

Pengganti Gubernur Bank Indonesia secara *ex officio* adalah Ketua merangkap anggota Dewan Kurator;

2. Anggota-anggota Dewan Kurator lainnya dipilih dari pribadi-pribadi yang terkemuka dan berjasa di bidang perbankan, pendidikan dan dunia usaha;
3. Anggota-anggota Dewan Kurator diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Dewan Kurator;
4. Dewan Kurator terdiri atas seorang Ketua, dan sekurang-kurangnya 7 (tujuh) orang dan sebanyak-banyaknya 15 (lima belas) orang anggota untuk masa 3 (tiga) tahun;
5. setelah waktu itu berakhir, yang bersangkutan dapat diangkat kembali.

Pasal 8 Anggaran Dasar, mengenai tugas dan kewajiban Dewan Kurator antara lain:

1. menggariskan kebijaksanaan pokok untuk pengembangan lembaga;
2. memberikan petunjuk-petunjuk umum kepada Pimpinan Harian dalam menyusun rencana, mutu pendidikan dan riset serta kegiatan lainnya dari lembaga;
3. mensahkan anggaran pendapatan dan belanja lembaga;
4. tata tertib dan cara kerja Dewan Kurator akan ditetapkan sendiri oleh Dewan Kurator.

Pasal 9 Anggaran Dasar, mengenai keanggotaan Dewan Kurator

1. Keanggotaan Dewan Kurator berakhir karena:
 - a. meninggal dunia,
 - b. melakukan sesuatu atau bersikap yang merugikan nama dan atau bertentangan dengan kepentingan lembaganya,
 - c. dinyatakan pailit atau ditaroh di bawah pengampuan,
 - d. melakukan sesuatu hal yang menyebabkan ia tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan wajar,
 - e. atas permintaan sendiri

2. Jika terjadi lowongan maka para anggota Dewan Kurator akan memilih calon-calon untuk diangkat oleh Ketua Dewan Kurator guna mengisi lowongan tersebut.

Pasal 10 Anggaran dasar mengenai rapat:

1. Dewan Kurator mengadakan rapat sekurang-krangnya 1(satu) tahun sekali.
2. Dewan Kurator mengadakan sidang atas permintaan ketua atau atas permintaan Pimpinan Harian.
3. Keputusan Rapat Dewan Kurator diambil dengan hikmah musyawarah untuk mufakat.
4. Rapat Dewan Kurator adalah sah jika lebih dari separoh anggota Dewan Kurator hadir termasuk Ketua Dewan Kurator.

Pimpinan Harian

Pasal 11:

1. Lembaga dipimpin sehari-hari oleh Pimpinan Harian yang terdiri dari sekurang-kurangnya 3 (tiga) dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang anggota.Salah seorang dari anggota tersebut diangkat sebagai Ketua Pimpinan Harian.
2. Pimpinan Harian diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Dewan Kurator.Masa jabatan Anggota Pimpinan Harian adalah 4 (empat) tahun.
3. Untuk dapat diangkat sebagai Pimpinan Harian, yang bersangkutan harus warga negara Indonesia yang mempunyai keahlian dan akhlak serta moral yang baik.

Pasal 12:

1. Tugas dan kewajiban Pimpinan Harian adalah:
 - a. Menyusun rencana kerja tahunan dan rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Lembaga.
 - b. Menjalankan kepengurusan sehari-hari di lembaga.
 - c. Mengurus harta kekayaan, kepentingan Lembaga dengan hak dan serta wewenang untuk mengelola, mengendalikan serta mengawasi kekayaan lembaga.

- d. Mengangkat dan memberhentikan tenaga pengajar dan riset.
 - e. Mengangkat dan memberhentikan pegawai-pegawai Lembaga.
 - f. Menetapkan gaji atau honorarium tenaga-tenaga dimaksud (d dan e)
2. Tata tertib dan pembagian Pimpinan Harian akan ditetapkan lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga

Pasal 13 Anggaran Dasar mengenai tanggung jawab Pimpinan Harian

Pelaksanaan tugas dan kewajiban dimaksud berdasarkan kebijaksanaan yang telah digariskan Dewan Kurator.

Pasal 14

1. Keanggotaan Pimpinan Harian berakhir karena :
2. Meninggal dunia
3. Melakukan sesuatu atau bersikap yang merugikan nama atau bertentangan dengan kepentingan Lembaga.
4. Dinyatakan failit atau ditaruh di bawah pengampunan
5. Melakukan sesuatu hal yang menyebutkan ia tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan wajar.
6. Atas permintaan sendiri

Pasal 15

1. Pimpinan Harian mewakili Lembaga di dalam dan di luar pengadilan dan karenanya untuk dan atas nama Lembaga berwenang melakukan segala tindakan baik yang mengenai pengurusan maupun yang mengenai pemilikan.
2. Pimpinan Harian dapat menyerahkan kekuasaan mewakili tersebut pada ayat 1 kepada seorang atau beberapa orang anggota Pimpinan Harian yang khusus ditunjuk untuk itu atau kepada seorang/beberapa orang pegawai Lembaga baik sendiri maupun bersama-sama atau kepada orang/badan lain.

Pasal 16

1. Rapat Pimpinan Harian diselenggarakan sekurang-kurangnya satu minggu sekali
2. Keputusan Rapat Pimpinan Harian diambil dengan hikmah musyawarah untuk mufakat.
3. Rapat Pimpinan Harian adalah sah jika lebih dari separoh dari anggota Pimpinan Harian hadir.
4. Ketua Dewan Kurator berhak menghadiri Rapat Pimpinan Harian.

Pasal 17

Pimpinan Harian wajib memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Dewan Kurator untuk kepentingan pembinaan dan pemeriksaan.

Pernyataan Keputusan Rapat gabungan Dewan Kurator dan Pimpinan Harian Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia bertempat di Gedung Perkantoran LPPI, Lantai 3 Jalan Kemang Raya nomor 35 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, tanggal 11 Januari 1993 berdasarkan Akta Notaris nomor 60 yang dibuat oleh Mudafir Hadi, SH. Diwakili saat itu oleh Soehartarto SH sebagai Pegawai Madya Setingkat Wakil Kepala Bagian di Biro Hukum Bank Indonesia, berdasarkan surat kuasa di bawah tangan yang bermaterai selaku kuasa dari dan sebagai demikian untuk dan atas nama Christina Sani (Christina Tedjasulaksana), sebagai Pegawai Muda setingkat Kepala Seksi di biro hukum Bank Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta, Jl Kyai Haji Wahid Hasin No 79, yang diwakili dalam kedudukannya selaku kuasa dari Direksi Bank Indonesia.

Soeharto SH dan pemberi kuasa nyonya Christina Sani (Christina Tedjasulaksana) bersama-sama selaku pemegang kuasa dari dan sebagai demikian untuk dan atas nama Direksi Bank Indonesia, berdasarkan kuasa yang termatuk dalam Berita Acara Rapat Gabungan Dewan Kurator dan Pimpinan Harian "Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia" Disingkat LLPP, tertanggal 21 September tahun 1992, suatu yayasan yang didirikan berdasarkan peraturan perundangan Republik Indonesia dan berkedudukan

hukum di Jakarta, Anggaran Dasar termaktub dalam Akta Nomor 24 tanggal 29 Desember tahun 1977, dibuat dihadapan Raden Sukarsono.

Dalam Akta tersebut diterangkan:

1. Bahwa pada tanggal 21 September 1992, telah diadakan Rapat Gabungan Dewan Kurator dan Pimpinan Harian LPPI di gedung perkantoran LPPI lantai III, Jalan Kemang Raya No. 35 Kebayoran, Jakarta Selatan.
2. Rapat Gabungan dihadiri oleh para anggota Dewan Kurator LPPI, para anggota Pimpinan Harian LPPI dan para direktur Bank Indonesia, yang bertindak sebagai wakil dari dan demikian bertindak untuk dan atas nama Direksi Bank Indonesia sesuai pasal 21 ayat 2 Undang-undang no. 13 tahun 1968 tentang Bank Sentral dari karenanya sesuai dengan ketentuan pasal 19 ayat 1 Anggaran Dasar LPPI, Rapat Gabungan adalah sah dan bertindak untuk mengemukakan saran-saran dan alasan-alasan mengenai pengubahan Anggaran Dasar LPPI kepada Direksi Bank Indonesia untuk mendapat persetujuannya.

Alasan Rapat Gabungan telah menyetujui dengan suara bulat untuk mengajukan alasan dan saran pada Direksi Bank Indonesia:

1. Bentuk hukum LPPI kurang jelas sehinggalah menimbulkan berbagai interpretasi
2. Perlu adanya baik penyesuaian peran LPPI maupun perubahan Anggaran Dasar LPPI
3. Sejak pendirian LPPI sampai sekarang telah terjadi perubahan dan perkembangan baik dalam dunia perbankan maupun peraturan perundang-undangan di bidang perbankan serta di bidang organisasi intern LPPI, sehingga Anggaran Dasar LPPI yang berlaku sekarang tidak lagi memenuhi kebutuhan LPPI
4. Pengurus LPPI sebagian besar akan mendapat tugas sebagai pengurus Institut Bankir Indonesia, maka diperlukan susunan personalia pengurus baru LPPI.

Berdasarkan alasan-alasan dan saran-saran rapat tersebut di atas, Direksi Bank Indonesia menyetujui:

1. Perubahan nama LPPI (Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia) menjadi Yayasan Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (YLPPI);
2. Perubahan Anggaran Dasar LPPI secara keseluruhan dan hasil perubahannya untuk selanjutnya disebut Anggaran Dasar Yayasan Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (YLPPI);
3. Susunan Dewan Pengawas dan Badan Pengurus Anggaran Dasar Yayasan Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (YLPPI) sebagai berikut :
 - 1.1. Syahril Sabirin sebagai Ketua
 - 1.2. Hendrobudiyanto sebagai anggota
 - 1.3. Soeprastowo Kertopati sebagai anggota Dewan Pengawas Yayasan
 - 1.4. Siswanto sebagai ketua
 - 1.5. Subarjo Joyosumarto sebagai Sekretaris
 - 1.6. Sukanto sebagai Bendahara
 - 1.7. Sri Miyati Woeryanto sebagai anggota
 - 1.8. Narumi Lapoliwa sebagai Anggota Badan Pengurus Yayasan.

YLPPI mempunyai maksud dan tujuan sebagaimana yang terdapat dalam pasal 4 Anggaran Dasar Yayasan:

1. memperoleh tenaga pemimpin perbankan yang profesional;
2. mempertinggi nilai/mutu pengetahuan perbankan melalui riset dan pengembangan.
3. memupuk dan memperluas pengertian masyarakat terhadap dunia perbankan.

Kekayaan YLPPI sebagaimana yang terdapat dalam pasal 5 Anggaran Dasar Yayasan:

1. Kekayaan awal pada waktu didirikan sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);

2. Sumbangan yang diperoleh dari pihak yang mempunyai kepentingan atau mempunyai minat kepada Yayasan;
3. Hibah wasiat dan hibah biasa;
4. Pendapatan lain yang diperoleh dari hasil usaha yang tidak bertentangan dengan maksud dan tujuan yayasan.

Struktur Organisasi Yayasan sebagaimana yang terdapat dalam pasal 6 Anggaran Dasar Yayasan:

1. Dewan Pengawas yang merupakan badan tertinggi dalam yayasan yang terdiri atas sedikitnya 2 (dua) orang Direksi Bank Indonesia dan orang lain yang ditunjuk oleh Direksi Bank Indonesia apabila dianggap perlu.
2. Badan Pengurus yang mengurus/mengelola yayasan, terdiri atas sedikitnya 3 (tiga) orang, yakni:
 - a. Seorang Ketua, merangkap anggota,
 - b. Seorang Sekretaris, merangkap anggota,
 - c. Seorang Bendahara, merangkap anggota.

Dewan Pengawas mempunyai tugas pokok sebagaimana yang terdapat dalam pasal 7 Anggaran Dasar Yayasan:

- a. Menetapkan kebijakan dalam rangka pencapaian maksud dan tujuan yayasan
- b. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap yayasan

Pasal 8 Anggaran Dasar:

Anggota Dewan Pengawas diangkat dan diberhentikan oleh Direksi Bank Indonesia untuk masa jabatan dimulai saat tanggal pengangkatan mereka sampai dengan penutupan Rapat Tahunan yang ketiga setelah pengangkatan tersebut

Pasal 9 Anggaran Dasar:

Keanggotaan Dewan Pengawas berakhir karena:

- a. Karena meninggal dunia
- b. Berakhirnya jabatan

- c. Melakukan sesuatu yang merugikan citra dan atau kepentingan yayasan
- d. Dinyatakan pailit atau berada di bawah pengampunan
- e. Yang bersangkutan tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan wajar
- f. Atas permintaan sendiri

Jika terjadi lowongan dalam Dewan Pengawas, Direksi Bank Indonesia dapat mengangkat penggantinya selambat-lambatnya satu bulan setelah terjadinya lowongan tersebut, pengangkatan demikian hanya berlaku untuk sisa jabatan Anggota Dewan Pengawas yang digantikannya.

Pasal 12 Anggaran Dasar:

1. Yayasan diurus oleh Badan Pengurus
2. Para anggota Badan Pengurus diangkat dan diberhentikan oleh Direksi Bank Indonesia
3. Masa jabatan anggota Badan Pengurus dimulai sejak tanggal pengangkatan mereka sampai dengan penutupan Rapat Tahunan yang kelima setelah pengangkatan tersebut
4. Setelah berakhirnya masa jabatan, yang bersangkutan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan
5. Untuk dapat diangkat anggota Badan Pengurus yang bersangkutan harus Warga Negara Indonesia yang memiliki keahlian, akhlak serta moral yang baik

Pasal 13 Anggaran Dasar:

Tugas dan kewajiban Badan Pengurus adalah:

1. menyusun rencana kerja tahunan dan rencana anggaran pendapatan belanja yayasan
2. Menjalankan kepengurusan
3. Mengurus harta kekayaan dan kepentingan yayasan dengan hak serta wewenang untuk mengelola, mengendalikan dan mengawasi kekayaan yayasan
4. Mengangkat dan memberhentikan pegawai-pegawai yayasan

5. Menetapkan dan membayar gaji/honorarium pegawai yayasan
Pasal 15 Anggaran Dasar:

Keanggotaan Badan Pengurus berakhir karena:

1. Karena meninggal dunia
2. Berakhirnya jabatan
3. Melakukan sesuatu yang merugikan citra dan atau kepentingan yayasan
4. Dinyatakan pailit atau berada di bawah pengampunan
5. Yang bersangkutan tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan wajar
6. Atas permintaan sendiri

Jika terjadi lowongan dalam Badan Pengurus, Direksi Bank Indonesia dapat mengangkat penggantinya selambat-lambatnya satu bulan setelah terjadinya lowongan tersebut, pengangkatan demikian hanya berlaku untuk sisa jabatan Anggota Badan Pengurus yang digantikannya.

Lalu, LPPI berganti nama menjadi Yayasan Lembaga Perbangan dan Perbankan Indonesia (YLPPI) yang didirikan dengan tujuan yang kurang lebih sama dengan LPPI untuk menjadikan mutu sumber daya manusia yang mempunyai maksud dan tujuan di bidang sosial dan kemanusiaan berdasarkan akta 53 notaris Imas Fatimah SH tanggal 27 Agustus 2003 pengurus YLPPI adalah sebagai berikut:

- c. Pembina : 1.Aulia Tantawi Pohan – Ketua Pembina
2.Maman Sumantri – Wakil Ketua Pembina
3.Hartadi Agus Sarwono – Anggota Pembina
- d. Pengurus : 1.Barijus Salam Hadi – Ketua
2.Muhammad Ali Said Kasim – Sekretaris
3.Ratnawati Jojo Martono – Bendahara
- e. Pengawas : 1.Nason Tampubolon – Ketua Pengawas
2.Halim Alamsyah – Anggota
3.Dede Arifin – Anggota

Pernyataan Keputusan Rapat Gabungan Dewan Kurator dan Pimpinan Harian YLPPI di Hotel Salak Bogor, berdasarkan Akta Notaris Nomor 53 yang dibuat oleh Nila Noordjasmani Soeyasa Besar, SH. pengganti dari Notaris Imas Fatimah, SH. tanggal 27 Agustus 2003 melalui persetujuan Gubernur Bank Indonesia, dengan poin-poin pokok dalam akta tersebut adalah:

1. Menyetujui mengubah nama Yayasan Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (YLPPI) menjadi Yayasan Pengembangan Perbankan Indonesia (YPPI).
2. Menyetujui merubah organ yayasan untuk disesuaikan dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2001 tentang yayasan dan mengangkat personalnya, sehingga dengan demikian terhitung sejak ditutupnya rapat tersebut, organ yayasan menjadi sebagai berikut:

Dewan Pembina,

Ketua Pembina : Aulia Thantawi Pohan
 Wakil Ketua Pembina : Maman Husen Somantri
 Anggota Pembina : Hartadi Agur Sarwono

Dewan Pengurus,

Ketua : Baridjussalam Hadi
 Sekretaris : Mohamad Ali Said Kasim
 Bendahara : Ratnawati Djojomartono

Dewan Pengawas,

Ketua Pengawas : Nelson Tampubolon
 Anggota : Salim Alamsyah
 Anggota : Dede Arifin

Menyetujui mengubah seluruh Anggaran Dasar Yayasan untuk disesuaikan dengan Undang-undang No.16 tahun 2001 tentang yayasan dengan jalan menyusun kembali Anggaran Dasar Yayasan.

YPPI memiliki maksud dan tujuan:

Dengan berlandaskan cita-cita luhur untuk turut mengabdikan tanpa pamrih dan secara nirlaba guna meningkatkan mutu sumber daya manusia, yayasan mempunyai maksud dan tujuan di bidang sosial dan kemanusiaan.

hukum Yayasan baru dapat diperoleh pada saat akte pendiriannya disahkan oleh Menteri Kehakiman sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 11 ayat (1). Pengakuan keberadaan Yayasan dalam sebuah Undang-undang Yayasan adalah dilatarbelakangi adanya kekosongan hukum dan mengembalikan fungsi yayasan

Bagi Yayasan yang telah ada sebelum adanya Undang-undang Yayasan, berlaku Pasal 71 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004 yang merupakan ketentuan peralihan, menyatakan bahwa : Pada saat Undang-undang ini mulai berlaku, Yayasan yang telah didaftarkan di Pengadilan Negeri dan diumumkan dalam Tambahan Berita Negara RI atau yang telah didaftarkan di Pengadilan Negeri dan mempunyai ijin melakukan kegiatan dari instansi terkait, tetap diakui sebagai badan hukum dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal Undang-undang ini mulai berlaku.

Yayasan tersebut wajib menyesuaikan Anggaran Dasarnya dengan ketentuan Undang-undang ini. Yayasan yang telah menyesuaikan Anggaran Dasarnya wajib memberitahukan kepada Menteri Kehakiman paling lambat 1 (satu) tahun setelah pelaksanaan penyesuaian.

Yayasan yang telah didirikan dan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatas dapat memperoleh status badan hukum dengan cara menyesuaikan Anggaran Dasarnya dengan ketentuan Undang-undang ini, dengan mengajukan permohonan kepada Menteri dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak undang-undang ini berlaku.

Kekayaan YLPPI:

Harta Kekayaan Yayasan ini sebesar Rp. 174.882.741.000,- (seratus tujuh puluh empat milyar delapan ratus delapan puluh dua juta tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah), sebagaimana ternyata dari

neracaper tanggal 15 Agustus 2003, selain itu, kekayaan yayasan dapat diperoleh dari:

1. Sumbangan atau bantuan yang bersifat tidak mengikat, dari dalam dan luar negeri
2. Wakaf
3. Hibah
4. Hibah Wasiat
5. Perolehan lain yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar Yayasan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selanjutnya Pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang tentang Yayasan berbunyi Yayasan yang kekayaannya berasal dari bantuan negara yang diberikan sebagai hibah, bantuan luar negeri atau sumbangan masyarakat yang diterima sebelum peraturan pemerintah ini mulai berlaku menjadi kekayaan yayasan.⁵¹

Sejalan dengan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, ahli hukum Yayasan, Ratnawati Wijaya (Ketua Tim Penyusun Rancangan Undang-Undang Yayasan nomor 16 Tahun 2001) menyampaikan pendapatnya pada persidangan tanggal 10 september 2008 dalam Perkara Burhanuddin Abdullah (mantan Gubernur Bank Indonesia), bahwa kekayaan yayasan adalah kekayaan yayasan itu sendiri dan bukanlah kekayaan pendiri. Perbuatan mendirikan yayasan adalah perbuatan *eenmalig* (atau berdiri sendiri), dan sesudah perbuatan mendirikan yayasan selesai, maka dalam kekaitan kekayaan yayasan, hubungan antara pendiri dengan yayasan telah terlepas sama sekali, sehingga kekayaan yayasan adalah murni milik yayasan, bukan milik perdiri. Hakekat kepemilikan yayasan seperti ini adalah hakekat kepemilikan yang berlaku baik sebelum maupun sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 yang telah diubah

⁵¹ Pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang tentang Yayasan

dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan. Hal ini sebagaimana yang hasil wawancara Penulis dengan Penasehat Hukum Bank Indonesia Soepardi, SH.MH⁵²

Jadi, tidak ada bagian dari harta kekayaan atau hasil kegiatan usaha yayasan yang boleh digunakan untuk keuntungan atau dibayarkan kepada para anggota pembina, pengurus, pengawas ataupun anggota keluarga mereka. Uang yang tidak segera dibutuhkan guna keperluan yayasan disimpan dalam rekening yayasan pada bank atau dijalankan sesuai persyaratan yang ditentukan oleh pengurus dengan persetujuan pembina.

C. Kasus Pencairan Dana dari YLPPI ke Bank Indonesia

Keputusan RDG khusus yang terkait dengan permasalahan ini dimulai pada tanggal 20 Maret 2003, 21 Maret 2003, 22 April 2003, dan 24 April 2003. secara runtut, keempat RDG tersebut dilakukan sehubungan dengan adanya permohonan dari mantan Direksi Bank Indonesia untuk bantuan proses hukum. Dalam keempat RDG tersebut diputuskan untuk memberikan bantuan dana kepada masing-masing pemohon, sesuai dengan surat permohonan yang bersangkutan dan pemberian dana dilakukan langsung kepada yang bersangkutan atas beban Direktorat Hukum (DHk). DHk diminta menyediakan anggarannya dan apabila tidak mencukupi segera mengajukan TAP (Tambahan Anggaran Pengeluaran) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan catatan-catatan yang dibuat oleh Rusli Simanjuntak dan Oey Hoey Tiong yang disetujui oleh Aulia Pohan dan Maman Soemantri, pengurus YPPI telah mengeluarkan dana Yayasan YPPI sekitar Rp. 95.000.000.000,00 (sembilan puluh lima miliar rupiah), yang dikeluarkan dalam kurun waktu sejak tanggal 27 Juni 2003 sampai dengan 4 desember 2003 dengan rincian sebagai berikut :

1. berdasarkan catatan Rusli Simanjuntak dan Oey Hoey Tiong yang disetujui oleh Aulia Pohan dan Maman Soemantri tertanggal 27

⁵² Wawancara dengan Soepardi, SH.MH, Penasehat Hukum Bank Indonesia

Juni 2003, telah dikeluarkan dana yayasan sebesar 7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah), yang terdiri dari tanggal 27 Juni 2003 sebesar Rp. 2.000.000.000,00 dan tanggal 27 Juli 2003 sebesar Rp. 5.500.000.000,00.

2. berdasarkan catatan Oey Hoey Tiong kepada Aulia Pohan dan Maman Soemantri tertanggal 4 Juli 2003, telah dikeluarkan dana yayasan sebesar Rp. 13.500.000.000,00 (tiga belas miliar lima ratus juta rupiah) untuk keperluan BLBI.
3. berdasarkan catatan Rusli Simanjuntak kepada Aulia Pohan dan Maman Soemantri tertanggal 15 Juli 2003, pada tanggal 23 Juli 2003 telah dikeluarkan dana yayasan sebesar Rp. 7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah).
4. berdasarkan catatan Oey Hoey Tiong kepada Aulia Pohan dan Maman Soemantri tertanggal 18 Juli 2003, telah dikeluarkan dana yayasan sebesar Rp. 20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) untuk keperluan BLBI.
5. berdasarkan tiga catatan Oey Hoey Tiong kepada Aulia Pohan dan Maman Soemantri tertanggal 19 Agustus 2003, pada tanggal 27 Agustus 2003 telah dikeluarkan dana yayasan sebesar Rp. 30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah)
6. berdasarkan catatan Rusli Simanjuntak dan Oey Hoey Tiong yang disetujui oleh Aulia Pohan dan Maman Soemantri tertanggal 15 September 2003 telah dikeluarkan dana yayasan sebesar Rp. 16.500.000.000, 00 (enam belas miliar lima ratus juta rupiah).

Hal ini terungkap pada pemeriksaan BPK pada tahun 2005 atas penggunaan YPPI oleh Bank Indonesia (BI) sebesar Rp 100 miliar yang digunakan untuk diseminasi kepada DPR Rp 31,5 miliar, dan Rp 68,5 miliar untuk bantuan hukum mantan pimpinan BI.⁵³

⁵³ www.bpk.go.id/web/?p=1112, diakses tanggal 20 oktober 2009

1. Manipulasi pembukuan, baik buku YLPPI maupun buku Bank Indonesia. Pada saat perubahan status YLPPI dari UU Yayasan Lama ke UU No 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, kekayaan dalam pembukuan YLPPI berkurang Rp 100 miliar. Jumlah Rp 100 miliar ini lebih besar dari penurunan nilai aset YLPPI yang diduga semula sebesar Rp 93 miliar. Sebaliknya, pengeluaran dana YLPPI sebesar Rp 100 miliar tersebut tidak tercatat pada pembukuan BI sebagai penerimaan atau utang.
2. Menghindari Peraturan Pengenalan Nasabah Bank serta UU tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Dimana dana tersebut dipindahkan dulu dari rekening YLPPI di berbagai bank komersil, ke rekening yang terdapat BI, baru kemudian ditarik keseluruhan secara tunai.
3. Penarikan dan penggunaan dana YLPPI untuk tujuan berbeda dengan tujuan pendirian yayasan semula. Ini bertentangan dengan UU Yayasan, dan putusan RDG tanggal 22 Juli 2003 yang menyebutkan bahwa dana YLPPI digunakan untuk pembiayaan kegiatan sosial kemsyarakatan.
4. Penggunaan dana Rp 31,5 miliar yang diduga untuk menyuap oknum anggota DPR. Sisanya, Rp 68,5 miliar disalurkan langsung kepada individu mantan pejabat BI, atau melalui perantaranya. Diduga, dana ini digunakan untuk menyuap oknum penegak hukum untuk menangani masalah hukum atas lima orang mantan Anggota Dewan Direksi/ Dewan Gubernur BI. Padahal, kelimanya sudah mendapat bantuan hukum dari sumber resmi anggaran BI sendiri sebesar Rp 27,7 miliar. Bantuan hukum secara resmi itu disalurkan kepada para pengacara masing-masing. Dan dana Rp 68,5 (enam puluh delapan milliard lima ratus rupiah) miliar.

Dasar Pengambilan Dana YLPPI, adalah :⁵⁴

1. Keputusan Rapat Dewan Gubernur BI (RDG) tanggal 3 Juni 2003 menetapkan agar Dewan Pengawas YLPPI menyediakan dana sebesar Rp 100 miliar untuk keperluan insidental dan mendesak di BI.
2. Salah satu dari dua RDG yang dilakukan tanggal 22 Juli 2003 adalah menetapkan pembentukan Panitia Pengembangan Sosial kemasyarakatan (PPSK) untuk melakukan “penarikan, penggunaan dan penatausahaan” dana yang diambil dari YPPI tersebut. PPSK dibentuk untuk melakukan berbagai kegiatan dalam rangka membina hubungan sosial kemasyarakatan.
3. RDG yang kedua dilakukan pada tanggal 22 Juli 2003 menetapkan agar BI mengganti atau mengembalikan dana Rp 100 miliar yang diambilnya dari YPPI.

Maka dapat disimpulkan adanya aliran dana dari YPPI Pengeluaran-pengeluaran tersebut jika dilihat dari kaca mata Undang-Undang Yayasan, jelas merupakan sebuah pelanggaran. Betapa, pengurus yayasan telah mengeluarkan dana yayasan untuk hal-hal yang diluar maksud dan tujuan pendirian yayasan.

Kekayaan Yayasan diatur dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, mengatur :

1. Kekayaan Yayasan yang berasal dari sejumlah kekayaan yang dipisahkan dalam bentuk uang atau barang;
2. selain kekayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), kekayaan yayasan dapat diperoleh dari :
 - a. sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat
 - b. wakaf;
 - c. hibah;
 - d. hibah wasiat; dan

⁵⁴ www.bpk.go.id/web/?p=1112, diakses tanggal 20 oktober 2009

- e. perolehan lain yang tidak bertentangan dengan anggaran dasar yayasan dan / atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 3. dalam hal kekayaan Yayasan dari wakaf, maka berlaku ketentuan hukum perwakafan;
- 4. kekayaan yayasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dipergunakan untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan.

Sedangkan dalam Bab XIII Ketentuan Peralihan dalam Pasal 71 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 :

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Yayasan yang telah :

- a. didaftarkan di Pengadilan Negeri dan diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia; atau
- b. didaftarkan di Pengadilan Negeri dan mempunyai izin melakukan kegiatan dari instansi terkait;

tetap diakui sebagai badan hukum, dengan ketentuan dalam waktu paling lambat 5 (lima) tahun sejak tanggal berlakunya Undang-Undang ini Yayasan tersebut wajib menyesuaikan Anggaran Dasarnya dengan ketentuan Undang-Undang ini.

Kemudian pada Pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Yayasan mengatakan : yayasan yang kekayaannya berasal dari bantuan negara yang diberikan sebagai hibah, bantuan luar negeri dan atau sumbangan masyarakat yang diterima sebelum Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku menjadi kekayaan Yayasan.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut pendirian YLPPI di atas jika dihubungkan dengan akta Nomor 24 tanggal 29 Desember 1977 terdapat pemisahan kekayaan Bank Indonesia sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), selanjutnya telah dibuat Akta Perubahan beberapa kali, yaitu:

- 1. akta Nomor 60 tanggal 11 Januari 1993 oleh Notari Mudafir Hadi, SH menyangkut Dewan Pengawas,

2. Akta Notaris Nomor 53 tanggal 27 Agustus 2003 Notaris Nila Noordjasmani Soeyasa Besar, SH menyebutkan Ketua, Wakil ketua, Pembina hanya dapat diangkat daripada anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia,
3. akta Notaris Nomor 48 tanggal 20 Nopember 2003 Notaris Imas Fatimah menyebutkan Ketua, Wakil Ketua, dapat diangkat dari calon yang diajukan oleh Dewan Gubernur Bank Indonesia.

Sesuai dengan pendapat ahli Ratnawati Prasajo bahwa akta Pendirian Yayasan telah memisahkan harta kekayaan pendirinya dalam hal ini Bank Indonesia maka secara yuridis sudah merupakan Badan Hukum yang kekayaannya terpisah dengan pendirinya.

Pengeluaran-pengeluaran tersebut, jika dilihat dari kacamata UU yayasan, jelas merupakan sebuah pelanggaran. Betapa pengurus yayasan telah mengeluarkan dana yayasan untuk hal-hal yang diluar maksud dan tujuan pendirian yayasan, sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 4 anggaran Dasar YLPPI, yaitu :

Maksud dan tujuan yayasan adalah untuk menunjang terncapai dan terpeliharanya sistem perbankan Indonesia yang sehat dengan cara :

- a. memperoleh tenaga pimpinan perbankan yang profesional
- b. meningkatkan nilai/mutu pengetahuan perbankan melalui riset dan pengembangan
- c. memupuk dan memperluas pengertian masyarakat terhadap dunia perbankan.

Yayasan ialah badan hukum dibentuk untuk tujuan sosial, keagamaan dan kemanusiaan. Hal ini berarti bahwa yayasan yang dibentuk tidak diperkenankan melakukan tindakan yang menyimpang dari tujuan serta kegiatannya tidak diperkenankan melanggar anggaran dasar yayasan. Tindakan hukum badan hukum (yayasan) diluar maksud dan tujuan serta

kegiatan yayasan disebut *ultra vires* ”yayasan artinya ada diluar kewenangan yayasan.”⁵⁵

kata *vires* ialah bentuk jamak dari kata *vis* menurut bahasa latin berarti kuasa, kewenangan atau kemampuan (yayasan). Tindakan hukum yang tergolong *ultra vires* sesungguhnya harus dibedakan dengan tindakan hukum :

1. pelanggaran terhadap anggaran dasar yayasan yang berhubungan dengan maksud dan tujuan, serta kegiatan usahanya.
2. perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang atau ketertiban umum dan kesusilaan
3. penyalahgunaan kekuasaan oleh direksi atau pengurus.⁵⁶

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa tindakan organ yayasan tidak sesuai dengan maksud dan tujuan didirikannya YLPPI, yaitu dengan kenyataan organ yayasan melakukan pengeluaran-pengeluaran dana YPPI bukan ditujukan untuk meningkatkan mutu sumber daya manusia, dan tujuan di bidang sosial dan kemanusiaan sebagaimana yang terdapat pada Anggaran Dasar YLPPI.⁵⁷ Sehingga dengan demikian diketahui organ yayasan melakukan pelanggaran terhadap anggaran dasar yayasan.

Menurut Pendapat Soepardi, SH.MH, sebagai salah satu Penasehat Hukum Bank Indonesia melalui hasil wawancara yang dilakukan penulis, maka dapat dikemukakan sebagai logika hukumnya, suatu yayasan segala bentuk urusan, dan permasalahannya diputus dan dibicarakan dalam Rapat Dewan Gabungan, karena tidak adanya hubungan hukum diantara keduanya, apalagi Keputusan RDG tersebut memutuskan pencairan dana Yayasan YLPPI.⁵⁸

⁵⁵ Suharto, Op. Cit., Hal 135

⁵⁶ Ibid, hal 136

⁵⁷ Anggaran Dasar YPPI Nomor 24 Tahun 1977

⁵⁸ Wawancara dengan Penasehat Hukum Bank Indonesia, Soepardi, SH.MH

Selanjutnya sebagaimana penulis simpulkan berdasarkan wawancara tersebut diketahui, adanya pemahaman yang tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Yayasan mengenai kekayaan Yayasan, sebagaimana disebutkan oleh salah satu Deputy Gubernur. Terbuka fakta dipersidangan kasus dana Yayasan YPPI, mengenai anggapan salah satu Deputy Gubernur yang beranggapan bahwa uang dana yang terdapat pada Yayasan YPPI merupakan uang BI.

Anggapan salah satu Deputy Gubernur Bank Indonesia tersebut berdasarkan bahwa modal awal dari YLPPI merupakan sebagian dari kekayaan Bank Indonesia yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia sehingga dana YPPI merupakan uang Bank Indonesia, selanjutnya diketahui juga mengenai pengurus yang terdapat pada organ Yayasan notabene adalah Pegawai-Pegawai Bank Indonesia.

D. Hubungan Ex Officio Keterkaitan antara RDG Sebagai Forum Pengambil Keputusan Tertinggi di Bank Indonesia dengan Organ Yayasan YLPPI.

Membicarakan RDG, berarti berkaitan dengan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan Bank Indonesia, karena ketentuan RDG tertuang dengan jelas pada perundang-undangan Bank Indonesia.

Sesuai dengan Undang-Undang No.23 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia Pasal 36,⁵⁹ menyebutkan :

”Dalam melaksanakan tugas-tugas yang , Bank Indonesia dipimpin oleh Dewan Gubernur.”

⁵⁹ Pasal 36 Undang-Undang No.23 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia

Kemudian ketentuan dalam Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Undang-Undang No.23 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia⁶⁰ menyebutkan :

”Dewan Gubernur terdiri dari seorang Gubernur, seorang Deputi Gubernur Senior, dan sekurang-kurangnya 4 (empat) orang atau sebanyak-banyaknya 7 (tujuh) orang Deputi Gubernur.”

Hal ini sejalan dengan pengaturan pelaksanaan tugas sebagaimana di tetapkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Pasal 38 ayat (1), telah diubah dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2004 yang tentang Bank Indonesia⁶¹ menerangkan bahwa:

”Dewan Gubernur melaksanakan tugas dan wewenang Bank Indonesia sebagaimana yang ditetapkan dalam undang-undang ini.”

Ketentuan mengenai kewenangan tertinggi dalam membuat kebijakan telah pula diatur dalam Penjelasan Pasal 43 Undang-Undang No.23 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia⁶² yang menyebutkan:

”Rapat dewan gubernur (RDG) adalah forum pengambilan keputusan tertinggi dalam menetapkan kebijakan-kebijakan Bank Indonesia yang bersifat prinsipil dan strategis.”

Kebijakan prinsipil dan strategis adalah kebijakan yang mempunyai dampak luas baik ke dalam maupun keluar Bank Indonesia, misalnya, kebijakan umum moneter, kebijakan di bidang pengaturan dan kelancaran

⁶⁰ Ibid, Pasal 37 ayat (1)

⁶¹ Ibid Pasal 38 ayat (1)

⁶² Ibid Penjelasan Pasal 43

sistem pembayaran, serta pengaturan dan pengawasan bank. RDG dinyatakan sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya oleh lebih dari separuh anggota Dewan Gubernur. Adapun cara pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat. Apabila mufakat tidak tercapai, Gubernur menetapkan keputusan akhir .

Dari uraian di atas, secara organisatoris dapat dipahami bahwa badan pembuat kebijakan di Bank Indonesia adalah RDG. Karena menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menyebutkan bahwa Dewan Gubernur sebagai satu kesatuan badan yang berwenang menetapkan kebijakan yang bersifat prinsipil dan strategis melalui mekanisme RDG.

Kebijakan yang akan ditempuh tersebut diputuskan dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia. RDG adalah forum pengambilan keputusan tertinggi di Bank Indonesia. Sebagai sebuah forum pengambil keputusan, RDG hanya menetapkan kebijakan yang bersifat prinsipil dan strategis. Sementara pelaksanaan keputusan dari RDG merupakan tanggung jawab satker operasional ataupun Deputy Gubernur (DG) bidang yang membawahi.

Dalam forum RDG ini, keputusan selalu diambil melalui proses musyawarah untuk mufakat dimana tanggung jawab didistribusikan secara merata (tanggung renteng dan bersifat kolegal), sesuai dengan sikap dari masing-masing anggota Dewan pada saat pengambilan keputusan. Sesuai ketentuan, dalam forum RDG rutin, setiap anggota Dewan Gubernur dapat memiliki pandangan dan keputusan masing-masing yang berbeda dengan keputusan akhir yang diambil (*dissenting opinion*). Meskipun demikian, sebagaimana lazimnya praktek demokrasi dan governance yang baik, setiap DG akan menghormati dan menjalankan amanat keputusan RDG dengan sebaik-baiknya demi kelancaran pelaksanaan tugas lembaga.

Namun dalam kasus-kasus yang khusus, dalam kebiasaan dan prakteknya selama ini, RDG juga dapat dilakukan dengan peserta yang terbatas yaitu hanya diikuti oleh anggota Dewan Gubernur dan beberapa orang satker yang terkait dengan topik RDG dimaksud. Dalam forum khusus ini, pengambilan keputusan harus bulat (*unanimous*), tanpa dibuka

kemungkinan adanya *dissenting opinion*, mengingat keputusannya yang menyangkut isu SDM, yang seringkali bersifat sensitif dan tidak dapat sembarangan diketahui orang banyak.

Terkait dengan upaya-upaya penyelesaian permasalahan tersebut di bawah, forum RDG yang dilakukan adalah RDG khusus, dengan peserta rapat hanya Dewan Gubernur dan pemimpin satuan kerja Direktorat Hukum serta Biro gubernur, mengingat RDG khusus. Pada tanggal 3 juni 2003 diputuskan melalui RDG untuk meminta kepada Dewan Pengawas dalam hal ini Aulia Pohan dan Maman H. Somantri agar YLPPI menyisihkan dana sebesar Rp 100 miliar untuk menanggulangi kegiatan yang sifatnya insidental dan mendesak.

Struktur Organisasi YLPPI sebagaimana yang terdapat dalam pasal 6 Anggaran Dasar Yayasan, adalah :

1. Dewan Pengawas yang merupakan badan tertinggi dalam yayasan yang terdiri atas sedikitnya 2 (dua) orang Direksi Bank Indonesia dan orang lain yang ditunjuk oleh Direksi Bank Indonesia apabila dianggap perlu.
2. Badan Pengurus yang mengurus/mengelola yayasan, terdiri atas sedikitnya 3 (tiga) orang, yakni :
 1. seorang Ketua, merangkap anggota,
 2. seorang Sekretaris, merangkap anggota,
 3. seorang Bendahara, merangkap anggota.

Pada tanggal 27 Juni 2003 Biro Gubernur dan Direktorat Hukum membuat surat yang ditujukan kepada Aulia Pohan dan Maman Somantri yang menjabat sebagai Dewan Pengawas YLPPI sekaligus juga menjabat sebagai Deputi Gubernur pada Bank Indonesia, tentang keputusan Rapat Dewan Gubernur yang intinya mengatakan bahwa:

1. Dasar adanya kegiatan yang sifatnya insidental dan mendesak di BI maka diperlukan sejumlah dana
2. Dana yang diperlukan berasal dari YLPPI

3. Tahap 1, Dewan Pengawas YLPPI diminta untuk menyisihkan dana sebesar Rp 100 miliar.

Sebagai badan hukum, Yayasan cakap melakukan perbuatan hukum sepanjang perbuatan hukum itu tercakup dalam maksud dan tujuan Yayasan yang dituangkan dalam Anggaran Dasar Yayasan. Dalam hal Yayasan melakukan perbuatan hukum, yang diluar batas kecakapannya (*ultra vires*), maka perbuatan hukum tersebut adalah batal demi hukum.⁶³

Organ yayasan menyetujui pengeluaran-pengeluaran tersebut yang seharusnya memiliki kewenangan untuk menolak permintaan RDG atau setidaknya tidak menyetujui keputusan RDG sebab jelas berpotensi merugikan yayasan. Jika kembali meneliti kasus ini sejauh ini masih terlihat tidak ada hubungan *de jure* antara Bank Indonesia dan YPPI. Lantas, kalau dilihat dari kacamata yayasan, bagaimana mungkin sebuah RDG bisa memerintahkan sebuah yayasan yang secara hukum tidak memiliki hirarki. Setelah ditelisik ternyata ada yang berperan sebagai jembatan antara RDG dan pengurus yayasan. Jembatan itu adalah pembina YPPI yang selain menjabat sebagai Deputy Gubernur artinya representasi RDG juga merupakan Dewan Pembina Yayasan.⁶⁴

Sejalan dengan fakta di atas penulis menambahkan berdasarkan pendapat lainnya, kutipan tersebut sebagaimana terdapat dalam majalah Konstan edisi 61, Maret 2008, dalam judul memelisis Peran Aulia Pohan dan Maman Husen Somantri, dikeluarkan oleh Adan Topan Husodo, anggota Badan Pekerja ICW.⁶⁵

Menurut penjelasan M. Assegaf, salah seorang pengacara Bank Indonesia, pihaknya belum menemukan hubungan secara hukum antara

⁶³ Zein, Yahya, Op. Cit.

⁶⁴ Kasus Aliran Dana Korupsi di BI atau Penggelapan, Konstan, Maret 2008, Hal 24.

⁶⁵ Memelisis Peran AP dan MHS (Jakarta : Konstan), Edisi 61, Maret 2008, Hal 20

YPPI dengan Bank Indonesia. Hal ini dikuatkan oleh Luhut MP Pangaribuan yang menyatakan secara de facto bisa jadi YPPI adalah milik Bank Indonesia. Namun secara hukum atau du jure, tidak ada hubungan antara Bank Indonesia dengan YPPI. Masing-masing adalah badan hukum yang memiliki status dan tanggung jawab masing-masing.⁶⁶

Kegiatan usaha yayasan yang di masa lalu sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 memperlihatkan kecenderungan atau telah memberikan kesan bahwa bentuk badan hukum yayasan telah disalahgunakan dan telah melakukan berbagai macam penyimpangan, pandangan seperti ini timbul karena yayasan yang didirikan oleh kewenangan kekuasaan banyak memanfaatkan berbagai fasilitas yang diberikan oleh kewenangan tersebut termasuk monopoli, keringanan atau pembebasan pajak, pemberian order atau pekerjaan.⁶⁷

Terbentur pada kebiasaan untuk memberikan jabatan secara ex officio kepada pejabat lembaga pembentuknya. Karena itu perlu adanya dewan pengurus yang berbeda dengan pendiri. Misalnya terhadap 5 pendiri yang menjadi pengurus, perlu ditambah 6 anggota dewan pengurus yang bukan pendiri, sehingga hegemoni pendiri terhadap yayasan berkurang. Kedua mengenai pemilihan pengelola yayasan. Karena dewan pengurus tidak bisa mengelola kegiatan secara penuh (day to day) untuk menjalankan visi yayasan harus dipilih pengelola (badan pelaksana) mereka yang duduk di sini harus tepat dan amanah, profesional, bukan perwira militer aktif, atau pensiunan yang kebanyakan tidak profesional.⁶⁸

Pendiri berasumsi bahwa lembaga yang didirikan dalam naungan wadah yayasan tersebut suatu saat kalau berkembang (dalam konteks bisnis "untung") maka yayasan tersebut harus tidak boleh lepas dari

⁶⁶ Kasus Aliran Dana Korupsi di BI atau Penggelapan di YPPI, Jakarta : Konstan, Edisi 61, Maret 2008, Hal 23

⁶⁷ Agamfat.multiply.com/reviews/item/10

⁶⁸ [Agamfat. multiply.com/reviews/item/10](http://Agamfat.multiply.com/reviews/item/10), diakses 25 Oktober 2009

kekuasaannya, selaku pendiri. Oleh karena itu untuk mengamankan kedudukannya, di dalam anggaran dasar diatur kedudukan pendiri : abadi, dapat diwariskan, mempunyai hak veto, dan sebagainya. Cara-cara demikian ditinjau dari hakekat yayasan jelas suatu penyimpangan.⁶⁹

Menurut penulis tidak terdapat aturan yang menyebutkan pelarangan *ex officio* pada organ yayasan. Tapi kenyataan yang terdapat di lapangan rangkap jabatan dapat berdampak pada konflik kepentingan sehingga mengakibatkan penyalahgunaan wewenang yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan dari yayasan. Hal demikian dapat terjadi karena dalam jabatannya sebagai petinggi pada lembaga pemerintahan juga mempunyai kedudukan tertinggi pada organ yayasan, sehingga adanya intervensi organ yayasan yang *ex officio* tersebut tidak dapat dihindari.

E. Analisa Hukum terhadap Kewenangan dan Tanggung Jawab Organ Yayasan pada YLPPI

Sebagai fakta hukum bahwa YLPPI didirikan oleh Bank Indonesia dengan harta kekayaan awal yang dipisahkan dari kekayaan Bank Indonesia dengan penambahan-penambahan sehingga total menjadi Rp. 27.412.400.000,- yang prosesnya mulai dari tahun 1977 dan terakhir tahun 1989.

Akta Nomor 53 tertanggal 27 Agustus 2003 yang dibuat dihadapan Notaris Imas Fatimah, S.H., berupa Pernyataan Keputusan Rapat dan Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia disingkat YLPPI dinyatakan, bahwa Anggaran Dasar YLPPI beserta perubahan-perubahannya yang dimuat dalam Akta Nomor 24 tanggal 29 Desember 1977 dan akta Nomor 60 tanggal 11 Januari 1993 telah didaftarkan pada Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 12 Maret 2003 dengan nomor 41/A.Not/HKM/2003 PN.JAK.SEL dan Nomor 42/A.Not/HKM/2003 PN.JAK.SEL.

⁶⁹ www.mail-archive.com/rantau-net@groups.../msg03892.html

Selanjutnya, berdasarkan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan disebutkan bahwa yayasan memperoleh status badan hukum setelah akta pendirian yayasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) yaitu memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman dan HAM. Pada kenyataannya UU Yayasan ini baru berlaku tanggal 6 Agustus 2002 sesuai dengan ketentuan dari Pasal 73 UU No. 16 tahun 2001, maka dengan pertimbangan hal tersebut dapat diketahui bahwa YLPPI sebagai Yayasan yang masih dalam proses pendaftaran sebagai Badan Hukum. Dalam perjalanan proses memperoleh status badan hukum tersebut seluruh Anggaran Dasar YLPPI dan perubahannya telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 12 Maret 2003, dan memperoleh pengesahan dari Menteri tanggal 11 Desember 2003. Kemudian ternyata muncul perubahan atas UU No. 16 tahun 2001 tentang Yayasan, khususnya mengenai Pasal 71 UU No. 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan telah merubah ketentuan Pasal 71 menjadi :

Pasal 71 :

2. Pada saat undang-undang ini mulai berlaku, Yayasan yang;
 - a. telah didaftarkan di Pengadilan Negeri dan diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia; atau
 - b. telah didaftarkan di Pengadilan Negeri dan mempunyai izin melakukan kegiatan dari instansi terkait; tetap diakui sebagai badan hukum dengan ketentuan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal Undang-Undang ini mulai berlaku, Yayasan tersebut wajib menyesuaikan Anggaran Dasarnya dengan ketentuan undang-undang ini.

Berdasarkan ketentuan tersebut maka YLPPI yang sudah mendaftarkan pendiriannya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terhitung sejak tanggal 12 Maret 2003 dan berdasarkan perubahan Pasal 71 UU No. 28 Tahun 2004 maka harus diartikan bahwa YLPPI telah berbadan hukum sejak awal didirikan. Kalau sudah mendapat pengakuan sebagai badan hukum maka dapat diperlakukan sebagai subjek dalam lalu lintas hukum. Sampai dimana kekuasaan para pengurus untuk bertindak dapat dibaca dari

anggaran dasar yayasan tersebut.⁷⁰ Pembina mempunyai kewenangan yang tidak diberikan kepada Pengurus atau Pengawas oleh Undang-Undang tersebut atau Anggaran Dasar. Kewenangan sebagai Pembina Yayasan, sebagaimana yang terdapat pada Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang yayasan, meliputi :

1. Keputusan mengenai perubahan Anggaran Dasar;
2. Pengangkatan dan pemberhentian anggota Pengurus dan anggota Pengawas;
3. Penetapan kebijakan umum Yayasan berdasarkan Anggaran Dasar;
4. Pengesahan program kerja dan rancangan anggaran tahunan Yayasan; dan
5. Penetapan keputusan mengenai penggabungan atau pembubaran Yayasan.

Tindakan organ yayasan tidak sesuai dengan maksud dan tujuan didirikannya YLPPI, yaitu dengan kenyataan organ yayasan melakukan pengeluaran-pengeluaran dana YPPI bukan ditujukan untuk meningkatkan mutu sumber daya manusia, dan tujuan di bidang sosial dan kemanusiaan sebagaimana yang terdapat pada Anggaran Dasar YLPPI pada Pasal 5, Tindakan hukum badan hukum (yayasan) diluar maksud dan tujuan serta kegiatan yayasan disebut *ultra vires* "yayasan artinya ada diluar kewenangan yayasan."⁷¹

kata *vires* ialah bentuk jamak dari kata *vis* menurut bahasa latin berarti kuasa, kewenangan atau kemampuan (yayasan). Tindakan hukum yang tergolong *ultra vires* diantaranya mengenai tiga hal di bawah ini:

⁷⁰ Subekti, " *Aneka Perjanjian* " Cetakan Ke VIII, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti) Tahun 1989, Hal. 90

⁷¹ Suharto, Op. Cit., Hal 135

1. pelanggaran terhadap anggaran dasar yayasan yang berhubungan dengan maksud dan tujuan, serta kegiatan usahanya.
2. perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang atau ketertiban umum dan kesusilaan
3. penyalahgunaan kekuasaan oleh direksi atau pengurus.⁷²

Maka dapat disimpulkan tindakan hukum dari organ Yayasan yaitu Dewan Pengawas yang terdiri dari Aulia Pohan dan Maman Sumantri yang melanggar terhadap anggaran dasar dari YLPPI tersebut dikategorikan tindakan hukum diluar maksud dan tujuan yayasan sehingga ada di luar kewenangan yayasan. Maka dapat disimpulkan organ Yayasan tersebut bertanggung jawab secara pribadi atas penggunaan dana yayasan yang dipergunakan untuk kepentingan Bank Indonesia sehingga hal ini bukan merupakan tanggung jawab yayasan.

Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001, menyebutkan :

”Pengawas adalah organ Yayasan yang bertugas melakukan pengawasan serta , memberi nasehat kepada pengurus dalam menjalankan kegiatan yayasan.”

Diketahui pengawas bertindak melebihi kewenangan yang diatur dalam UU Yayasan sehingga menyebabkan terjadinya pengeluaran kekayaan yayasan di luar maksud dan tujuan YLPPI.

Selanjutnya mengenai pengertian dari Pasal 24 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 menyatakan :

”Pengawas wajib beritikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan yayasan.”

⁷² Ibid, hal 136

Tapi kenyataannya tidak ada tindakan apapun dari pengawas malahan pengawas memberikan persetujuan terhadap pengeluaran dana yayasan tersebut. Sehingga dengan demikian Dewan Pengawas dapat dinyatakan melakukan kesalahan sesuai dengan pasal 47 ayat 3 :

”setiap anggota pengawas yang dinyatakan bersalah dalam melakukan pengawasan Yayasan yang menyebabkan kerugian bagi Yayasan, masyarakat, dan / atau Negara berdasarkan putusan Pengadilan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak putusan tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap, tidak dapat diangkat menjadi pengawas Yayasan manapun”.

Sehingga berdasarkan uraian di atas diketahui tindakan pengawas yang tidak beritikad baik terhadap yayasan, sehingga mengakibatkan kerugian bagi yayasan, dinyatakan bersalah. Dan menyebabkan Dewan Pengawas yaitu Aulia Pohan dan Maman Sumantri tidak dapat diangkat menjadi Pengawas manapun. Oleh sebab itu berdasarkan Pasal 47 dapat dianalogikan kerugian yayasan dalam hal pengeluaran dana untuk BI tersebut menjadi tanggung jawab pengawas secara tanggung renteng.